

Narapidana Anak

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Hukum Pidana Islam hingga saat ini tidak diberlakukan di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam. Melainkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian banyak hukum yang secara substantif tersirat dalam pemberlakuan dan praktiknya termasuk dalam hal pemidanaan. Pemberlakuan pidana anak pada khususnya ketika terjadi pelanggaran pidana oleh anak maka anak dapat dipidana penjara, sesuai dengan

pidana takzir dalam hukum Islam dengan tujuan takzir dapat memberikan pendidikan dan jera untuk mengulangi perbuatan anak.

Pembahasan mengenai hal tersebut di atas kami sajikan dalam bentuk tulisan kecil dengan judul "Penanganan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak" dengan adanya tulisan ini tidak sedikit kendala dan kesulitan kami dapatkan akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak dan pada akhirnya penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.



NARAPIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

♦ St. Syahruni Usman

St. Syahruni Usman

Narapidana Anak

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



DITERBITKAN OLEH LP2M IAIN AMBON
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

**NARAPIDANA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

St. Syahrani Usman, M.HI

LP2M IAIN Ambon

**NARAPIDANA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penulis :
St. Syahrani Usman, M.HI

ISBN: 978-602-5501-47-0

Editor: Hakis., M. Sos. I.
Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: SDesign

Diterbitkan oleh:
LP2M IAIN Ambon
Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128
Telp. (0911) 344816
Handpone 08131111529
Faks. (0911) 344315
e-mail: Lp2miainambon16@gmail.com
publikasilp2miainambon@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2018

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Hukum Pidana Islam hingga saat ini tidak diberlakukan di Indonesia Karena Indonesia bukan negara Islam. Melainkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian banyak hukum yang secara substantif tersirat dalam pemberlakuan dan praktiknya termasuk dalam hal pemidanaan. Pemberlakuan pidana anak pada khususnya ketika terjadi pelanggaran pidana oleh anak maka anak dapat dipidana penjara, sesuai dengan pidana takzir dalam hukum Islam dengan tujuan takzir dapat memberikan pendidikan dan jera untuk mengulangi perbuatan anak.

Pembahasan mengenai hal tersebut di atas kami sajikan dalam bentuk tulisan kecil dengan judul “Penanganan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak” dengan adanya tulisan ini tidak sedikit kendala dan kesulitan kami dapatkan akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak dan pada akhirnya penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada :

1. Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag., Rektor IAIN Ambon, Dr. H. Muhdar Yanlua, M.H., Wakil Rektor 1 IAIN Ambon, Dr. H. Ismail DP, M. Pd. I, Wakil Rektor II IAIN Ambon dan Dr. Abdullah Latuapo., M. Pd. I. Wakil Rektor III IAIN Ambon.
2. Dr. Ismail Tuanany M. M., Ketua LP2M IAIN Ambon, Dr. Daidin Ernas M. Si., Sekertaris LP2M dan seluruh staf LP2M IAIN Ambon.
3. Dr. H. Muhdar Yanlua MH dan Dr. La Jamaa M.HI sebagai Reviur penulis.
4. Kepala Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Maluku, cq. Kepala LPKA Anak Kelas II Ambon dan seluruh staf .
5. Hakis, ayah anak-anakku Dzaky, Izzhal dan Azkiyah yang telah menemani dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Kami tidak mampu membalas yang telah diberikan kecuali memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWA., memberi imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang kami sebut di atas.

Akhirnya dengan iringan doa semoga bantuan dari berbagai pihak tersebut mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Ambon, Nopember 2018

Penulis,

St. Syahruni Usman., M. HI

DAFTAR ISI

Sampul (i)	
Kata Pengantar (iii)	
Daftar Isi (v)	
Bab I Pendahuluan (1)	
Bab II Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (32)	
Bab III Pemidanaan Anak (49)	
Bab IV Pemidanaan Anak Dalam Hukum Islam (75)	
Bab V Penanganan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Analisis Hukum Islam (99)	
Daftar Pustaka (123)	
Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana anak dalam LPKA tidak lagi disebut dengan istilah Anak Didik Pemasarakatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan hal ini seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk salah satunya karena Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan orang dewasa.¹

¹ Lihat dalam Yulianto & Yul Ernis "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" 2016, h. 44.

Setiap orang dan setiap keluarga pasti mendambakan kebaikan dalam hidupnya dan keluarganya , baik secara fisik, maupun mental, didunia maupun di akhirat. Demikian juga, setiap keluarga mendambakan terwujudnya keluarga sakinah dan sejahtera. Agama Islam itu sendiri menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al Rum/30:21. Agama Islam memberikan petunjuk mengenai beberapa ciri dari keluarga sakinah dan sejahtera, diantaranya adalah tercurahnya rahmat Allah, terealisasinya motif dasar kehidupan, kemampuan menyelesaikan konflik, berikhtiar dan bersyukur serta adanya kedudukan yang jelas dalam keluarga.

Dalam upaya membangun keluarga sehat, Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.² Pada setiap keluarga tidak dapat terhindar dari konflik, baik konflik tersebut dari pribadi maupun konflik antar keluarga. Ini adalah hal yang wajar, terlebih keluarga atau suatu perkawinwn merupakan 2 orang yang berbeda yang disatukan dalam suatu ikatan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban,

²Hj. Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam (Cet. I; Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu: 2013), h. 96.

keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.³ Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia termasuk remaja.

Remaja adalah usia transisi, yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh kebergantungan menuju keusia yang kuat dan mulai punya rasa tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan, di samping itu masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh- pengaruh negatif seperti melakukan tindak pidana dari berbagai sisi.⁴ Tindakan pidana yang sering anak-anak langgar yang sering kita lihat media yaitu penyalahgunaan narkoba, pelanggaran asusila terhadap sebaya, pencurian, pelanggaran tindakan pidana tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Disadari bahwa pengawasan sosial semakin banyak secara formal, salah satunya melalui hukum, peraturan dan pemerintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan, dan penjara. Pengawasan sosial informal yang lemah banyak mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam kekerasan, kejahatan, keresahan sosial, narkoba, yang sebagian besar di lakukan oleh remaja.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.1, UI Press; Jakarta:1986), h. 5

⁴ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Cet I, Alfabeta; Jakarta:2005), h. 1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan anak menjadi keprihatinan tersendiri. Dari satu sisi, anak sebagai pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian dan keburukan bagi pihak lain siapapun korbannya baik anak sendiri maupun orang dewasa. Dilain sisi, anak yang melakukan tindak pidana tidak lepas dari adanya faktor luar yang mendorongnya melakukan tindak pidana tertentu. Berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di lingkungan masyarakat seperti tawuran, perampokan, kejahatan dan tindakan pidana lainnya yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat.

Masyarakat menuntut agar pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dikenakan sanksi secara tegas, namun tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup hak dan kepentingan anak, seyogyanya ditujukan untuk membentuk kualitas generasi yang mumpuni dan layak. Oleh karena itu Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab image negatif tersebut dan mempunyai cara khusus dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Bertepatan dengan hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se Indonesia melaksanakan peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Menteri Hukum dan Hak Asasi.

Pada *preliminary research* di Lapas kelas II A Ambon terdapat 391 tahanan dengan rincian 176 narapidana dewasa beragama Islam dan selebihnya beragama lain. Narapidana anak sebanyak 16 anak yang sedang mendapatkan penanganan proses pidana. Ada peningkatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Ambon berdasarkan data pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II A Ambon tersebut. Menurut analisa sementara mungkin penanganan proses pidana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon tersebut khususnya anak belum ditangani secara maksimal ataukah karena masih kategori anak sebagaimana tindak pidana di Indonesia khususnya anak dalam hukum pidana di Indonesia, karena hukum pidana di Indonesia hanya membedakan anak dan orang dewasa, jadi remaja dimasukkan dalam katagori anak. Oleh karena itu dalam penelitian ini kami akan mengkaji penanganan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon analisis hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penanganan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penanganan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon .
- b. Untuk mengetahui penanganan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon dengan analisis hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis : Penulis berharap penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya di Maluku serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya dengan permasalahan penanganan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon
- b. Manfaat praktis :
 1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.

2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk menambah pengetahuan guna mentranfer pengetahuan itu kepada mahasiswa yang diajar dan juga kepada masyarakat.
3. Memberikan solusi penanganan bagi para penegak hukum dalam menangani narapidana anak berdasarkan analisis hukum Islam.

D. Kajian Riset Sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang telah penulis temukan, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan. Beberapa diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Yulianto dan Yul Ernis pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan judul “Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak., penelitian tersebut mencoba menggambarkan kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian tersebut diterbitkan pada Desember 2016. Buku yang berjudul “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana” Di dalam buku penulis hanya mengambil pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak

pidana, pengertian kekerasan serta penjelasan Tindak Pidana.⁵ Buku yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”.⁶ Di dalam buku ini penulis hanya mengambil pengertian tindak pidana, tanpa ada hubungannya dengan asas-asas hukum pidana.

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Yang di Lakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah di Bawah Umur”.⁷ Di dalam Skripsi ini penulis mengkaji tentang pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli. Buku “Kamus Hukum Kontemporer” oleh M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih. Di dalam buku Penulis mengambil pengertian Arti Kejahatan.⁸

Selanjutnya “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Again The Law*)” oleh Ulang Mangun Sosiawan seorang Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, penelitian tersebut terkait *Restorative Justice* (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu

⁵ Effendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Cet.2, Kencana; Jakarta:2014) , h.40,41 dn 132.

⁶ Imade. Widnaya, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Fikahati aneska; Jakarta:2010) , h. 32

⁷ Prima. Suhardi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Oleh anak Pelajar Sekolah di Bawa Umur*. (Studi Polres Metro Jakarta Selatan) Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya.2015

⁸ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. (Cet.1.-Jakarta: Sinar Grafika,2016), h.100

pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Isi dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Restorative Justice harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yang berhadapan dengan hukum, karna pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya.

Penelitian selanjutnya tentang “Ketentuan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia (*Criminalization Condition of Children as Perpetrator Before and After Setting of Restorative Justice in Indonesia*) oleh Munajah Dosen Fakultas Hukum Uniska MAAB dimuat dalam Jurnal Al’Adl, Volume VIII No. 1 Januari-April 2016. Penelitian tersebut terkait ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan keadilan restoratif di Indonesia serta ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesudah pengaturan restoratif di Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana layak mendapat perlakuan khusus dalam proses penyelesaian hukumnya. Dengan keadilan restoratif ini, anak yang berhadapan dengan hukum

diharapkan mendapat perlindungan hukum sebagaimana hak-haknya.

E. Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*Social Legal Research*) dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial lainnya. Hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variable bebas/sebab (*Independen Variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁹ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*Law Inforcement*), karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁰

B. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif¹¹ deskriptif¹² yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Cet. I., PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta: 2004), h. 133.

¹⁰ *Ibid.*, h. 134.

¹¹ Penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma alamiah. Artinya mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris dalam suatu konteks social kultur saling terkait satu sama lain. Rangkaian dari fakta yang dikumpulkan, ditaksir dan disajikan sehingga dapat menghasilkan suatu teori yang disebut dengan grounded theory (teori dasar). Lihat, M. Suyuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Ed. I., (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.59.

dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil pengamatan atau wawancara antara peneliti dengan informan. Partisipan atau informan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.¹³ Teknik deskriptif kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya para penegak hukum yang menangani Narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis¹⁴ empiris¹⁵ dengan analisis hukum Islam. Yuridis empiris merupakan salah satu pendekatan dalam Penelitian Kualitatif.. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi

¹² Pendekatan deskriptif bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, pendekatan deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mendalam yang menjadi informan dalam sebuah penelitian dengan mengaitkan variable-variabel yang ada. Lihat, Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 2. Lihat juga Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Ed. II., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75.

¹³ Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 94

¹⁴ Pendekatan yuridis suatu pendekatan dengan jalan melihat pada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi.

¹⁵ Suatu pendekatan dalam hal pengambilan konklusi-konklusinya yang harus berdasarkan pada pemeriksaan atau verifikasi pancaindera manusia. Lihat Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta' 2000), h. 13.

pada situasi yang alami.¹⁶ Bogdan dan Taylor¹⁷ mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Sedangkankan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁸

C. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon dengan waktu penelitian selama 8 delapan bulan.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil penelitian di lokasi atau lapangan penelitian dengan cara dan mengumpulkan data atau keterangan sesungguhnya yang terjadi dalam penanganan narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon.

2. Data Sekunder

¹⁶ Creswell JW., *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions*, (Londong: Sage Publications, 1998), h. 15

¹⁷Lihat Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3

¹⁸ *Ibid.*, h. 3.

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah artikel, buku-buku, karya ilmiah yang relevan, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, terutama literatur yang berkaitan dengan penanganan narapidana anak dan tindak pidana menurut hukum Islam.

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan terjun langsung atau melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung atau datang langsung ke lokasi penelitian untuk melihat, mendengar dan mencatat berbagai faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melaksanakan observasi diperlukan waktu sekitar dua minggu guna mengamati langsung bagaimana sesungguhnya penanganan narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon

2. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan dan dilakukan secara lisan oleh pewawancara dengan responden. Dalam pelaksanaanya

¹⁹ Muhammad Ali Gunawan, *op.cit.*, h. 29.

peneliti sebagai pewawancara menguraikan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah di mengerti maksud pertanyaanya kepada responden dan mencatat jawaban dari responden tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan wawancara semula ataupun keluar dari batasan ruang lingkup masalah yang diteliti.²⁰ Wawancara diutamakan pada penegak hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Ambon akan tetapi peneliti juga mengadakan wawancara pada beberapa narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Ambon yang sedang dalam proses penanganan hukum tindak pidana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan untuk mengkaji dan mencari data yang mengenai hal-hal atau catatan, traskrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²¹ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Studi dokumen sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena selalu bertolak dari premis normatif. Dalam mengadakan

²⁰ Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(PT.RemajaRosdakarya:Bandung:2000), h. 87

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,(PT. RinekaCipta ;Jakarta:2006), h. 27

penelitian yang bersumber pada tulisan ini peneliti telah menggunakan metode dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretative. Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sesuai yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada informan yang diharapkan memahami permasalahan yang diteliti.²²

2. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Premedia Group, 2003), h. 70.

catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan membuat suatu ringkasan, menelusuri tema, menulis memo dan sebagainya yang bertujuan untuk menyisihkan data maupun informasi yang tidak relevan.²³

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun, untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data dengan menggunakan metode kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian yang dilakukan juga dapat dalam bentuk matrik, diagram, table maupun bagan.²⁴

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan.

Merupakan kegiatan akhir dalam melakukan analisis data. Penarikan kesimpulan yang dihasilkan berupa interpretasi kegiatan, yaitu menemukan makna dari data yang disajikan dan penarikan kesimpulan, dilakukan aktivitas analisis data. Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara

²³ *Ibid.*, h. 71.

²⁴ *Ibid.*, h. 73.

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya, data yang telah dideskripsi analisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, memberikan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya²⁵ atau menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan yang disertai dengan dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehenship.

G. Tahap Penelitian

1. Tahap perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya adalah :

- a. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan ;
Pada tahap ini peneliti mencari masalah yang akan menjadi objek penelitiannya untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru.

Merumuskan masalah : Dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang

²⁵ *ibid.*, h. 75.

akan diteliti. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan

- b. Merumuskan hipotesis ; hipotesisi merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lapangan.
- c. Menentukan sampel penelitian ; tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Dalam tahap ini kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data ; kegiatan ini harus dilaksanakan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitan. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan.
- b. Analisis data ; pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah akan terkumpul semua yang kemudian dianalisis, dan hipotesis diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif, namun jika data yang

dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif atau berbentuk angka-angka, maka analisis yang digunakan menggunakan analisis kuantitatif atau statistika sebelum naik kesimpulan secara kualitatif.

H. Hasil Penelitian

1. Penanganan Narapidana Anak pada LPKA Kelas II Ambon

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.²⁶ Pada pasal 81 ayat (1) dan pasal 85 (1) menentukan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara yang keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat ditempatkan pada LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon baru meresmikan sel anak yang terpisah dari sel orang dewasa. Peresmian sel anak ini diharapkan agar ada satu sistem perlakuan terhadap anak. Bukan saja nomenklatur atau pembentukan organisasi baru namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang berada di Passo mulai terpisah secara resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon sejak tanggal 31 Maret 2017 yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Bapak Priyadi, Bc. Ip., M. Si. Namun bangunan belum terpisah karna bangunan LPKA Kelas II Ambon sementara

²⁶ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 20.

dalam pembangunan dan letaknya terpisah yaitu di daerah Kelurahan Passo Kec. Baguala.

LPKA Kelas II Ambon ini dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 3 kepala seksi yaitu Pertama; Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi membawahi 2 yaitu: Kepala Sub Seksi Registrasi dan Kepala Sub Seksi Klasifikasi dan Penilaian, Kedua; Kepala Seksi Pembinaan membawahi 2 yaitu: Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Kepala Sub Seksi Keperawatan, ketiga; Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin membawahi Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dibawahnya Regu Pengawas. Selain ketiga kepala seksi dibawah kepala LPKA terdapat pula Kepala Sub Bagian Umum membawahi Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha dan Kepala Urusan Keuangan dan Rumah Tangga. Kepala LPKA langsung juga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

LPKA Kelas II Ambon memiliki visi menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon sebagai Pendidikan Harapan bangsa dan misinya mewujudkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang amanah yaitu Aman Manusiawi adil nyaman akrab dan humanis. LPKA Kelas II Ambon adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana. LPKA Kelas II Ambon juga merupakan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau tempat anak menjalani masa pidana sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat ABH bermakna banyak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak

yang menjadikan korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pokok pembahasan penulis terletak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. ABH yang ada pada LPKA Kelas II Ambon sejak resmi terpisah sel data yang peneliti dapat sejumlah 15 orang per 31 Maret 2017, 15 ABH ini sampai ada yang telah selesai masa tahanannya per-Desember 2017. Sistem administrasi pada LPKA Kelas II Ambon baru diserahkan pada bulan April 2018 dimana selama berdiri LPKA dan LPAS administrasi berada pada Lapas Kelas II Ambon. Jumlah Anak Berkonflik Hukum jika di LPKA Ambon disebut Anak Didik Pemasarakatan disingkat andipas. Andipas pada laporan April 2018 berjumlah 12 orang. Pada bulan Juli 2018 dalam rangka hari Anak Nasional sejumlah enam andipas mendapat remisi.²⁷ Jumlah narapidana anak data terakhir pada bulan September yang peneliti terima dan melalui wawancara peneliti yaitu 7 orang terdiri dari laki-laki dan 1 wanita yang sudah memasuki usia 18 tahun dan dalam proses administrasi pemindahan ke sel narapidana wanita. Pemindahan narapida anak wanita tersebut hanya pemindahan administrasi karna sel napi anak wanita satu sel dengan narapidana wanita dewasa.

Penanganan yang peneliti maksudkan didalamnya mencakup dari mulai masuk sampai pada pembebasan. Pada

²⁷ Wawancara pada Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Ambon Bapak Tershi Victor Noya., SP., MH. Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018.

pembebasan ini narapidana Anak ada yang menerima remisi sehingga dapat bebas dari LPKA. Penanganan terhadap anak yang ada pada LPKA terkait juga pemenuhan hak-hak narapidana anak yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturean perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak-hak di atas narapidana anak juga punya kewajiban yang tidak kalah penting yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;
- b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban.

Lembaga LPKA Kelas II Ambon dalam melakukan pembinaan narapidana digolongkan atas 3 (tiga) yaitu Pertama: pembinaan mental; kedua: pembinaan sosial; ketiga: pembinaan keterampilan. Ketiga pembinaan pada narapidana anak tersebut berbasis budi pekerti.

Penanganan awal ketika anak yang berkonflik dengan hukum pada saat awal masuk pada LPKA Kelas II Ambon melakukan registrasi anak adalah kegiatan pencatatan ke dalam buku register yang memiliki akibat hukum dan sangat penting dalam menunjang organisasi LPKA. Buku register anak adalah buku tempat mencatat data memuat jati diri dan identitas baik berupa data informasi berdasarkan surat-surat serta pemberian nomor registrasi berdasarkan jenis bukunya. Pendaftaran administrasi adalah kegiatan pencatatan anak dan barang-barang bawanya, penyiapan administrasi, statistik dan dokumentasi. Setelah tercatat dalam buku register yang kemudian diistilahkan dengan buku R dilakukan assesmen. Anak yang dicatat dan didaftar merupakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana maka dalam buku Register Anak wajib dituliskan R artinya “Residivis”.

Assesmen adalah pengukuran professional untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkenan dengan kepribadian, kondisi kehidupan, psikososial, kondisi ekonomi dan kesehatan anak dan keadaan saat terjadinya tindak pidana yang dapat digunakan petugas LPAS/LPKA untuk menentukan perlakuan, pelayanan, perawatan dan penempatan anak sesuai

dengan kebutuhannya.²⁸ assemen ada 2 yaitu assesmen kebutuhan dan assesmen resiko. Assemen kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan dengan cara wawancara untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang tepat bagi anak berdasarkan faktor-faktor/sebab-penyebab si anak melakukan tindak pidana yang dilakukannya, wawancara juga terkait diri pribadi, kehidupan keluarganya kondisi keluarga dan lain-lain. Sedangkan assesmen risiko adalah penilaian yang dilakukan terhadap anak untuk melihat sejauh mana potensi resiko pengulangan tindak pidana dapat terjadi.²⁹ Assesmen ini telah berjalan dilakukan oleh assessor sebagai pejabat fungsional dalam hal ini psikolog pada LPKA Kelas II Ambon dalam hal ini assessor ini adalah psikolog namun tidak memiliki psikolog sehingga yang melakukan assesmen tersebut adalah pejabat fungsional pada LPAS maupun LPKA Kelas II Ambon.³⁰

Setelah assesmen selesai narapidana anak dibawa masuk ke dalam. Blok narapidana anak pada LPKA Kelas II Ambon dekat dengan sel narapida laki-laki dewasa sehingga pengawasan terhadap mereka ketat, narapidana dewasa dilarang kontak langsung dengan napi anak.³¹ Pengawasan terhadap napi anak

²⁸ Assesmen ini dilakukan pada awal masuk ditempatkan pada diruangan kemudian dilakukan observasi terkait dengan kebutuhan anak.

²⁹ Wawancara pada Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Ambon Bapak Tershi Victor Noya., SP., MH. Pada tanggal 5 September 2018

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dengan Bapak Slamet Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin 20 Agustus 2018. Hal ini terkait atau menghindari

dilakukan selama 24 jam dengan terkait dengan kedisiplinan napi anak. Kedisiplinan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pada malam hari. Pengawasan terkait bangun pagi, makan, dalam LPKA Kelaks II Ambon terdiri atas 3 waktu makan yaitu makan pagi/sarapan, makan siang dan makan malam, pengawasan pada kegiatan-kegiatan pembinaan setiap hari.

Narapidana anak mendapatkan remisi jika diberi rekomendasi dari seksi pengawasan dan penegakan disiplin.

Pengawasan terbagi pada 4 shif, setiap hari 3 shif yaitu:

1. Pagi mulai jam 08.00-14.00.ri 4 orang
2. Siang jam 14.00-20.00.
3. Malam jam 20.00-08.00.
4. Lepas piket untuk jaga malam.

Setiap 1 shif terdiri dari 4 orang:

1. Komandan jaga
2. 1. Penjaga pintu utama (P2u).
2. Penjaga pintu blok (P2B)
3. juga sebagai petugas pengawasan dalam,
4. petugas pengeledahan ada di pintu utama.

Narapidana anak yang ada pada LPKA Kelas II Ambon rata-rata berusia 14 – sampai kurang 18 tahun. Pelanggaran pidana kebanyakan pelanggaran asusila. Salah satu penyebab pelanggaran asusila tersebut karna narapida tersebut biasa nonton konten video

adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh napi dewasa atau tindakan-tindakan pelecehan yang tidak diinginkan.

pornografi.³² LPKA Kelas II Ambon adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana yang berjumlah ada 5 orang dengan masa pidana lebih 1 tahun dengan jenis klasifikasi disebut BI³³, sedangkan narapidana anak yang menjalani sanksi lebih dari 3 bulan tapi kurang dari 1 tahun 2 orang.³⁴ LPKA Kelas II Ambon juga merupakan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau tempat anak menjalani masa pidana sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Penahanan terhadap anak sebagai anak yang dalam masa persidangan tetapi belum dijatuhi sanksi dititip di LPKA narapidana anak

Lembaga LPKA Kelas II Ambon dalam melakukan pembinaan narapidana digolongkan atas 3 (tiga) yaitu Pertama: pembinaan mental; kedua: pembinaan sosial; ketiga: pembinaan keterampilan. Ketiga pembinaan pada narapidana anak tersebut berbasis budi pekerti.

Penanganan selanjutnya yaitu dilakukan pembinaan pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta

³² Wawancara pada narapidana anak ketika peneliti sedang mengikuti aktifitas membaca rutin 5 September 2018, penulis mewawancarai seluruh narapidana anak yang berjumlah 7 orang dimana terdapat 1 orang perempuan

³³ Dalam table hanya digambarkan masa pidana lebih dari 1 tahun tanpa ada rinciannya.

³⁴ Data terakhir diambil bulan Juli ketika peneliti melakukan wawancara pada bulan Agustus. Masa pidana bervariasi yaitu: 1 tahun 9 bulan, 2 tahun, 3 tahun ada juga 5 tahun. Jika narapidana anak dalam masa menjalani pidana memasuki usia 18 tahun akan dipindahkan pada LAPAS dalam sel remaja, tidak ditempatkan pada sel dewasa yang berusia 21 tahun ke atas.

kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Terkait pembinaan meliputi pertama; pembinaan kepribadian, kedua; pembinaan keterampilan dan pendidikan. Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya. Pembinaan kerohanian pada LPKA Kelas II Ambon meliputi bidang keagamaan, bagi agama Islam ada Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Taharah: tata cara wudhu dan mandi serta tata cara shalat, selalu ada pembinaan kerohanian lainnya juga yaitu ceramah keagamaan baik agama Islam maupun agama Kristen, yang biasa juga didatangkan dari Kementerian Agama ceq. Penyuluh Agama. Menurut Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Pemasarakatan LPKA Kelas II Ambon Bapak Rido Sahertian mereka kekurangan tenaga pada pembinaan kerohanian ini hanya ada 2 orang yaitu Bapak Zulkifli Salampessy., S. HI dan Bapak Idrus S.HI kedua bapak ini merupakan alumni Fakultas Syariah IAIN Ambon, mereka juga mendatangkan dari Kementerian Agama.³⁵

Pembinaan kerohanian terhadap 3 agama karna andipas yang ada memiliki 3 macam agama.³⁶ Menurut Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Pemasarakatan LPKA Kelas II Ambon Bapak Rido Sahertian mereka kekurangan tenaga pada

³⁵ Wawancara pada Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Pemasarakatan LPKA Kelas II Ambon Bapak Rido Sahertian, Pada tanggal September 2018

³⁶ Wawancara pada Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Pemasarakatan LPKA Kelas II Ambon Bapak Rido Sahertian, Pada tanggal September 2018

pembinaan kerohanian ini, namun ada waktu tertentu mereka didatangi oleh Mahasiswa IAIN Ambon khususnya fakultas Dakush Prodi BKI dalam rangka melakukan praktik konseling sekaligus melakukan pembinaan pada andipas. Bagi agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik untuk pembinaan kerohanian yaitu Ibadah Minggu, Ibadah buka dan tutup serta ceramah agama oleh bapak Pendeta.

Pembinaan jasmani yang ada pada LPKA Kelas II Ambon meliputi olah raga diantaranya: sepak bola/bola kaki, bulutangkis, catur dan volley, pembinaan jasmani yang ada pada lembaga ini disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.³⁷

Pembinaan intelektual terkait dengan pembinaan pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan intelektual pada non formal diantaranya ada jadwal baca rutin setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu di perpustakaan lembaga.³⁸ Pembinaan non formal lainnya di LPKA Kelas II Ambon berupa pelatihan keterampilan terbagi 2, pertama keterampilan bakat dan seni antara lain: seni tari, seni musik dan seni lukis. Pelatihan keterampilan kedua: keterampilan memperbaiki elektronik, sablon, pertanian, tata boga serta computer. Pelatih-pelatihnya dari LPKA Kelas II Ambon sendiri meskipun dengan keterbatasan pengetahuan dan keahlian

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wawancara pada pejabat fungsional an. Bapak Abdul Aziz serta hasil observasi dari peneliti selama kegiatan berlangsung. Hari Rabu tanggal September 2018. Pada hari tersebut kegiatan baca diikuti oleh seluruh andipas yang terdiri dari 7 andipas, 6 laki-laki dan 1 wanita.

hal ini terjadi karna minimnya anggaran dan kesulitan mendatangkan professional.

Penbinaan pendidikan pada jalur Formal telah dilaksanakan dengan mengikut sertakan andipas pada ujian yang diselenggarakan oleh negara. Ujian tersebut terlaksana pada bulan Mei 2018 pada tingkat SMP dengan mendatangkan guru dan pengawas ujian Nasional. Andipas tersebut menempuh pendidikan pada SMP Muhammadiyah Ambon. Narapidana anak tersebut salah satu penerima remisi dalam rangka hari anak Nasional. Pendidikan formal selain mengikut sertakan ujian nasional tidak ada lagi, mengingat terbentur pada terbatasnya tempat baik sarana maupun prasarana.³⁹ Disamping andipas juga tidak mau lagi melanjutkan pendidikan formal.⁴⁰

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bentuknya di LPKA Kelas II Ambon yaitu: 1. Baris berbaris; 2. Upacara bendera. Selain dari pada itu ada juga pembinaan kesadaran hukum yaitu sosialisasi beberapa Undang-undang terkait dengan undang-undang perlindungan Anak dan juga sosialisasi undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴¹

³⁹ Wawancara pada Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Ambon Bapak Rido Sahertian, Pada tanggal September 2018

⁴⁰ Wawancara pada narapidana anak ketika peneliti sedang mengikuti aktifitas membaca rutin 5 September 2018, penulis mewawancarai seluruh narapidana anak yang berjumlah 7 orang dimana terdapat 1 orang perempuan.

⁴¹ Wawancara pada Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Ambon Bapak Rido Sahertian, Pada tanggal 10 September 2018

Pembinaan pada LPKA Kelas II Ambon diwajibkan pada setiap narapidana anak, bagi anak yang tidak mengikuti salah satu pembinaan akan ditanya alasannya karna yang paling penting pada pembinaan bagaimana narapidana anak mengikuti proses pembinaan.

Untuk menghilangkan kejenuhan anak didik LPKA Kelas II Ambon ditempatkan media audio visual serta anak didik dapat juga menghubungi orangtuanya melalui petugas dengan meminjam alat komunikasi petugas misalnya hp. Di LPKA Kelas II Ambon juga anak didik dapat berbelanja di koperasi/toko LAPAS dengan cara memakai kupon yang disediakan petugas, kupon tersebut sebagai uang karna tidak dibenarkan anak didik memegang uang. Uang anak didik disimpan oleh petugas.⁴²

Pada saat peneliti melakukan diskusi pada anak didik LPKA Kelas II Ambon tentang apakah mereka atau salah satu dari mereka menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pembimbing?, jawaban mereka sepakat tidak/ belum pernah ada tindakan kekerasan yang ada mereka menjawab bahwa pembimbing pemyarakatan semua berlaku baik. Menurut observasi peneliti memang begitulah adanya terjadi komunikasi yang baik dan cukup akrab dimana anak didik LPKA Kelas II Ambon sangat akrab pada pembimbing contohnya mereka sering meminta untuk dibawakan

⁴² Wawancara pada Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Ambon Bapak Tershi Victor Noya., SP., MH. Pada tanggal 5 September 2018

makanan yang ingin mereka makan keakraban mereka karna menganggap pembimbing sebagai orang tua atau keluarga sendiri.

BAB II

NARAPIDANA ANAK PADA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana layak mendapat perlakuan khusus dalam proses penyelesaian hukumnya. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaharuan terhadap Undang-undang No. 2 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlanjur melakukan tindak pidana dan undang-undang ini telah dicabut pemberlakuannya.

Bahwa Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) secara yuridis merubah paradigma penanganan anak yang berhadapan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan proses diversi.

Keadilan restoratif (diverse) pada prinsipnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, penahanan dan pemenjaraan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, serta menghindarkan stigmatisasi terhadap anak. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan sistem perlakuan dan proses pembinaan anak, maka pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbkembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakekatnya adalah sistim perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi.

43

A. Narapida Anak

⁴³Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, h. 1-2.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak dan berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, sehingga dirampas kebebasannya dan di tempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak. Pengertian lain diungkapkan juga bahwa narapidana anak adalah :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan pada Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁴⁴

Narapidana anak dalam LPKA tidak lagi disebut dengan istilah Anak Didik Pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan hal ini seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 huruf 3 berbunyi, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan Pasal 1 b.

melakukan tindak pidana.⁴⁵ Kalimat “anak yang diduga melakukan tindak pidana” pada pasal 1 poin 3 tidak atau bukan anak yang sekedar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶ Penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Tindakan penahanan yang dilakukan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka akan membuat masyarakat aman dan tenteram.⁴⁷

Pengertian Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas dan mempersempit batasan usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, serta cenderung pada penggunaan

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 poin 1 dan 2.

⁴⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta: 2016), h. 19-20.

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ed. Revisi, (Cet. IV, Bandung: Revika Aditama, 2014), h. 127.

anak pada sistem peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Kata konflik menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁸

Narapidana Anak adalah anak yang dijatuhi pidana dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.⁴⁹

Narapidana Anak sebelum adanya UU No. 11 Tahun 2012 berpotensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar daripada narapidana dewasa. Hal ini karena anak masih merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Maka setiap anak

⁴⁸ Herlin Herawati Ningsih & Putri Sartika Preme Natura "Model Reintegrasi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum", (Center for Detention Studies; Jakarta: 2015), h.23. Lihat dalam Yulianto & Yul Erniz "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" 2016, h.35.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 81 Poin 1, 2, 3 & 5.

berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak dibawah umur terhadap keluarga, masyarakat dan Negara. UU No. 3 Tahun1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 poin 1 dan 2 memberikan pengertian anak merupakan anak nakal sehingga ada stigma yang negatif melekat pada anak tersebut. Anak dan Anak Nakal menurut UU No. 3 Tahun1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 poin 1 dan 2 :

1. Anak adalah orang yang perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency* diartikan dengan anak cacat sosial. Istilah terkait dengan hal tersebut Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* suatu tindakan atau setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁵⁰ Anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta

⁵⁰ Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak Remaja”,(Cet 3, Armico; Bandung: 1983), h. 40. . Lihat dalam Yulianto & Yul Ernis “*Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*” 2016, h.36.

dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵¹ Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak di usia muda, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.⁵² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵³

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *Juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴ Perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum ada 2 kategori,⁵⁵ yaitu:

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan,

⁵¹ Lihat dalam Yulianto & Yul Ernis "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" 2016, h.36.

⁵² *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*" 2016, *Ibid*.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka; 1991), h. 219.

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ed. Revisi,(Cet. IV, Bandung: Revika Aditama, 2014), h. 67.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 37.

seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

2. *Junivele Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:⁵⁶

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidak adaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti asuhan.

Menurut A, Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya

⁵⁶ *Ibid.*, h. 69. Lihat B. Simanjuntak, *Kriminologi*, (Tarsito, 1984), h. 55.

kejahatan anak, yaitu: a. faktor lingkungan; b. faktor ekonomi/sosial; c. faktor psikologi.⁵⁷

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tidak berlaku lagi UU No. 3 Tahun 1997 atau dicabutlah pemberlakuannya, perumusan tentang pengertian anak berbeda antara UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA bahwa anak tidak disyaratkan apakah anak sudah pernah kawin atau belum pernah kawin sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah punya keturunan, anak tersebut masih tetap bukan “anak”, tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan sedang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 69. Lihat pada A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Liberty, Jogyakarta;1985), h. 31

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam ketentuan UU ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya penegak hukumnya, begitu pula bagi anak yang melanggar pidana, melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dicabut kebebasannya. Hal ini tidak bertentangan dengan Doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, namun tidak serta merta mencabut segala hal. Ada 3 (tiga) hak dasar yang melekat yaitu hak atas hidup, hak atas keutuhan jasmani dan hak kebebasan. Penyerahan anak pada LPKA untuk dilakukan pembinaan tidak serta merta menghilangkan kemerdekaan anak.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁵⁸

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:⁵⁹

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya; 1987), h. 2.

⁵⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Cet. II, Aswaja Pressindo; Yogyakarta, 2012), h. 15.

preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perlindungan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai “ *social force*” atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung apaya struktur kelembagaan melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehenship, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.⁶⁰

Ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang wajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.⁶¹

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Bismar Siregar bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁶²

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 poin 2.

⁶¹ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anaka* (Cet. I, Univesitas Negeri Malang, Malang: 2003), h. 23.

⁶² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 52.

Perlindungan anak pada pasal 66 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hokum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4);
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6);
- d. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7);
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8);
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi penyandang anak

- cacat juga berhak untuk memperoleh pendidikan khusus (pasal 9);
- g. Berhak dinyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10);
 - h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11);
 - i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12);
 - j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi; baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (pasal 13);
 - k. Berhak untuk diasuh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
 - l. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari; penyalagunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15);

- m. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyisaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16);
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17);
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).

Melihat hak-hak atas anak dari beberapa dokumen Negara Republik Indonesia bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain, pertama: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; kedua, perlindungan anak dalam proses peradilan; ketiga, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial; keempat,

perlindungan anak dalam penahanan dan perampasaan kemerdekaan; kelima, perlindungan anak dalam segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/ penyalagunaan obat-obatan, memperlalat anak dari akibat-akibat peperangan/komplik bersenjata; keenam, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

BAB III

PEMIDANAAN ANAK

Pidana pada satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang terakhir.

⁶³ Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁶⁴

Menurut Hulsman, sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde reopen*), pidana pada hakikatnya mempunyai tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini

⁶³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Cet. I, Liberty; Yogyakarta, 1986), h. 37.

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, lihat Titik Suharti, *Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-undang Pornografi*, lihat pada *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 2 Tahun 2011 Edisi April, h. 129.

dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan, baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan sebagai dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok teori,⁶⁵ yaitu:

1. teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldingtheorieen*);
2. teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut pendapat Nigel Walker ada 2 (dua) golongan penganut teori absolute, 1. Penganut teori absolut murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dengan kesalahan pelaku 2. Penganut teori absolut tidak murni, dapat pula dibagi ke dalam: a. penganut absolut yang terbatas (*the limiting retributivist*) berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan kesalahan terdakwa, b. penganut teori absolut distributive (*retribution in distribution*), dan biasa disebut dengan teori distributive yang berpendapat bahwa pidana tidak dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan; prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap diperhatikan, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian dengan diterapkannya teori *stricliability*.

65

Berdasarkan teori relative, penjatuhan pidana bukanlah untuk mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat. (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan, sehingga para penganutnya dapat disebut golongan *Reducer*, yaitu penganut teori reduktif.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relative adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶⁶

Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, memberikan ciri pokok atau karakteristik antara teori absolut dan teori relative sebagai berikut: 1. Teori absolut adalah sebagai berikut: a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk

⁶⁶ *Ibid.*

kesejahteraan masyarakat; c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; e. pidana melihat ke belakang, karena merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar; 2. Pada teori relative sebagai berikut; a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*); b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat; c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku, misalnya karna sengaja atau alpa, yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; e. pidana melihat ke muka, yaitu bersifat prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selain kedua teori pembedaan tersebut di atas, terdapat teori ketiga yang disebut:

3. teori gabungan (*vereni-gings theorieen*). Teori gabungan pertama kali ditulis oleh Pellegrino Rossi, pembalasan tetap sebagai asas dari penjatuhan pidana, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevebsi general*.⁶⁷

67

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2004 telah disepakati bahwa tujuan pemidanaan adalah: a.) mencegah dilakukannya perbuatan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b.) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna; c.) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d.) membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.⁶⁸ Ditegaskan pula dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat masyarakat.

Tujuan pemidanaan akan dikonkritkan dalam bentuk pedoman pemidanaan (*strafvoetsluiting leidraad*). Pedoman pemidanaan akan dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) aliran, yaitu: aliran klasik, aliran modern dan aliran neoklasik.

Aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Aliran klasik berpijak pada 3 (tiga) hal, yaitu: 1) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan dan undang-undang; 2) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang dapat dipidana untuk tindak pidana yang

68

dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; 3) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Aliran klasik memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) defenisi hukum dari kejahatan (*legal definition of crime*); 2) pidana harus sesuai dengan kejahatan (*let the punishment fit the crime*) 3) doktrin kebebasan kehendak (*doctrine of free will*); 4) pidana mati untuk beberapa pidana (*death penalty for same offense*); 5) tidak ada riset empiris (*anecdotal method; no empirical research*); 6) pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*).

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis yang terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan.

Ciri-ciri aliran modern sebagai berikut: 1) menolak defenisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*); pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana; 2) doktrin determenisme (*doctrine of determenisme*); 3) penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*); 4) riset empiris (*empirical research; use of inductive method*); 5) pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*)

Menurut aliran neoklasik, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan. Aliran neoklasik mulai mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual dari pelaku perbuatan pidana. Adapun ciri-ciri dari aliran neoklasik adalah: 1) modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi; 2) diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan; 3) modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawab sebagian didalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; 4) masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawab.

Secara akontrario maka terdapat pidana yang tidak boleh diberlakukan, yaitu 1) pidana yang disalahgunakan; 2) pidana yang tidak efektif; 3) pidana yang berlebihan 4) pidana yang terlalu merugikan. Pidana disalahgunakan apabila tidak ada pelanggaran yang sebenarnya, tidak ada kejahatan tingkat pertama atau kejahatan tingkat kedua, atau apabila kejahatan lebih besar dari yang digantirugikan dengan kebaikan yang mengikutinya, misalnya kebaikan yang menyertai penerapan otoritas publik atau otoritas rumah tangga, pencegahan kejahatann yang lebih berat, membela diri dan lain-lain.

Pidana tidak efektif apabila pidana itu tidak sanggup mempengaruhi kemauan. Akibatnya pidana yang tidak punya

kecenderungan mencegah tindakan serupa. Pidana menjadi tidak efektif jika ditujukan terhadap individu-individu yang tidak mengerti hukum.

Menurut pendapat Soehardjo sebagai dasar konsep pemasyarakatan adalah dapat memandang pemidanaan atau penghukuman bukan semata-mata sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, maka ia memberikan pendapatnya tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut: “di samping menimbulkan rasa derita kepada si terpidana karena hilang kemerdekaan, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna... dengan perkataan lain tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan”⁶⁹ lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di bawah pohon beringin pengayoman... masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat tersebut diayomi dengan memberikan bekal kepadanya bekal hidup sebagai warga yang dapat digunakan dalam bermasyarakat, pemasyarakatan adalah tujuan pidana penjara.⁷⁰

Bismar Siregar menjelaskan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut: ... “yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian-pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman

⁶⁹ Soetahdjo, *Dari Sangkar Ke Sangkar, Suatu Komitmen Pengayoman*, Dirjen Pemasyarakatan, Lihat Ahmad Basuki, *Pidana Pencabutan Kemerdekaan Jangka Pendek Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Resosialisasi Narapidana*, Jurnal Perspektif, Volume XII No. 4 Tahun 2006 Edisi Oktober.

⁷⁰ *Ibid.*

badanlah mencapai sasarannya, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan tertuduh, karna tujuan penghukuman tidak lain adalah mewujudkan kedamaian dalam hidup manusia.”⁷¹ Selanjutnya juga Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan berupa “*pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.*”

Buku I Konsep Rancangan KUHP Tahun 1982/1983 tujuan pemidanaan dirumuskan dalam pasal 01,01 adalah sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
 - I. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dari pengayom masyarakat.
 - II. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - III. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - IV. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pada proses pemidanaan penanganan dilakukan pada lembaga pemsyarakatan, lembaga pemasyarakatan merupakan

⁷¹Bismar Siregar, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana*, Kertas Kerja BPHN DEPKEH, 1980., lihat *Ibid.*

lembaga yang dulu disebut rumah penjara, yaitu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalani pidana mereka. Istilah lembaga pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Soehardjo dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidato beliau memberikan rumusan tujuan pidana sebagai berikut:

“di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan bahwa dengan perkataan lain, tujuan tindak pidana penjara adalah pemasyarakatan, jelas sekali bahwa beliau telah meletakkan dasar untuk pembinaan atau *treatment philosophy*” (Sudarto, 1986: 73)

Selanjutnya dijabarkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 di Lembang menjadi sistim Pembinaan Narapidana sebagai berikut:

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia yang menuju ke tatamasyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya finansial dan materiil, tetapi juga lebih penting, adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan sehingga orang mempunyai keamanan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan sebagai tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap terpidana tidak boleh ada penyiksaan, baik

berupa tindakan, ucapan dan cara pernyataan atau penempatan, satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan.

- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan ada cara lain dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang sudah lampau, tetapi narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan social utmuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemsyarakatan, karena itu harus diadakan pemisahan antara residivis dan bukan, pelaku tindak pidana yang berat dan yang ringan, terpidana dan tahanan. Perlu pula diadakan pemisahan antara narapidana berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang diperbuat serta pemisahan antara pelaku usia dewasa, dewasa muda dan anak nakal.
- e. Selama hilangnya kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan secara kultur dari masyarakat. Oleh karena itu sistim pemasyarakatan harus didasrkan pada pembinaan community centerd serta mengedepankan metode pendekatan interaktivitas dan interdisipliner antar unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
- f. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan

jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaan harus menyatu dengan pekerjaan masyarakat dan pembangunan, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan.

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas-asas Pancasila. Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan guna melaksanakan ibadah, ditanamkan jiwa gotong royong, toleransi, kekeluargaan dan jiwa masyarakat mufakat yang positif. Narapidana harus diikutkan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.
- h. Tiap orang adalah manusia oleh karena itu, meskipun narapidana adalah orang yang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia. Tetapi tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu petugas tidak boleh bersikap dan bertutur kata yang dapat menyinggung perasaannya.
- i. Narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah, bagi pemula dan anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan dan diberikan kesempatan kemungkinan pendidikan diluar lembaga.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan akan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada

di tengah kota sesuai dengan kebutuhan kota sesuai dengan kebutuhan akan proses pemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 Sistim Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian sistim pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan yang dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Sistim pemidanaan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan menurut Undang-undang Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas/pokok-pokok:

- a. Pengayoman; bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama

di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

- c. Pendidikan; bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Pembimbingan/pembinaan; bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembimbingan dan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
- e. Penghormatan dan harkat martabat manusia; bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; satu-satunya penderitaan warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada Negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh

perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan Undang-undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu; bahwa warga binaan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam rangka melaksanakan pokok-pokok sistim pemasyarakatan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No. Kp.10.13/3 tanggal 8 Februari 1965 proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut: *pertama*, pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ikhwal yang bersangkutan. Pada tahap ini biasanya diterapkan sistim keamanan maksimum (*Maximum Security*), artinya terpidana yang berbahaya (terpidana mati, seumur hidup atau lama) maka

dilakukan penjagaan keamanan ketat dengan sel tunggal disertai sistim tanda bahaya, dan terpisah dari narapidana lain. *Kedua*, yaitu apabila proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, patuh terhadap aturan tata tertib), maka yang bersangkutan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan sistim keamanan sedang (*Medium Security*), artinya penjagaan masih ada tetapi kurang ketat, narapidana ditempatkan dalam ruangan secara bersamaan. *Ketiga*, selanjutnya apabila proses pembinaan telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah cukup banyak terdapat kemajuan, baik secara fisik, mental maupun keterampilannya, maka dapat diadakan asimilasi masyarakat luar, pada tahap ini diterapkan, sistim keamanan minimal (*Minimum Security*), artinya penjagaan tanpa senjata. Tahap ini lazimnya disebut tahap asimilasi atau integrasi kepada masyarakat. *Keempat*, yaitu apabila proses pembinaan telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan, maka kepada yang bersangkutan diberikan lepas bersyarat, atas usulan dari Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk salah satunya karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan

khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun diterima sebagai fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana.

Bahkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar saksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa:

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam ketentuan UU ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷²

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:⁷³

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penganut teori ini yaitu Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan

⁷² Nawawi Arief 2002: 81

⁷³ Hamzah 1994: 31

untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel dan von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan yang dikemukakan oleh Pompe, menitik beratkan pada unsur pembalasan. Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

A. Pidana Anak

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa seumur hidup atau sementara waktu, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana denda. Sementara pidana tambahan dapat berupa : pencabutan

beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; atau
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

B. Sistem Penanganan Narapidana Anak

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan narapidana anak tidak terlepas dari kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, walaupun pada dasarnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat paling baik bagi narapidana anak. Pelaksanaan sistim pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan hukum pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh negara artinya setiap warga negara sama dimata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistim pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan umum undang-undang pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistim kepenjaraan menjadi sistim pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistim di Indonesia dinyatakan bahwa :⁷⁴

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan

74

reintegrasi sosial. Warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistim pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistim Pemasyarakatan.

2. Sistim pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berang-angsur dipandang sebagai suatu sistim dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya. Tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan.

Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Narapidana anak dalam LPKA tidak lagi disebut dengan istilah Anak Didik Pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan hal ini seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk salah satunya karena Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan

hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan orang dewasa.

Pembinaan bagi Anak yang berkonflik hukum pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada 3 (tiga) hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial. Ada 4 (empat) komponen penting dalam prinsip pembinaan narapidana, diantaranya:

1. Diri sendiri

Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak didik lembaga pemasyarakatan untuk melakukan sesuatu perubahan terhadap diriinya kearah yang lebih positif. Bebrapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, dan termotivasi untuk merubah dirinya.

Hal tersebut penting mengingat anak didik lembaga pemasyarakatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pemasyarakatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.

2. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal keluarga memiliki peranan penting bagi proses perubahan diri bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan social dirinya, salah satunya keluarga.

3. Masyarakat

Tujuan dari pembinaan didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Menurut Alexander mengemukakan bahwa mantan narapidana akan menghadapi kemungkinan kurang berhasilnya untuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena aksebilitas yang rendah dalam bidang pendidikan,

pelatihan dan dukungan moral dari keeberadaan keluarga dan kerabat.

4. Petugas

Petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak didik lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap anak didik lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak. Hasil pada pencatatan di kartu pembinaan dapat menjadi dasar dari perencanaan pembinaan pada tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak yang ada.

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi: *pertama:* yaitu pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan diluar LPKA. *Kedua:* pembinaan tahap lanjutan I, yaitu masa 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan

tertentu. Ketiga, pembinaan tahap lanjut 2, meliputi $\frac{1}{2}$ hingga $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai SK PB keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya. Keempat, pembinaan akhir, setelah masa $\frac{2}{3}$ tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subsidi yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subsidi latihan kerja, maka latihan kerja dilakukan di Bapas.⁷⁵

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, bimbingan dan pengayoman inilah yang peneliti maksudkan sebagai penanganan Narapidana Anak yang berikan pada usia minimal anak 14 (empat belas) tahun untuk dapat menerima bimbingan dan pengayoman tersebut begitu pula masa pidana anak dibatasi maksimal pidana 7 (tujuh) tahun namun ketika Narapidana Anak ini memasuki usia remaja yaitu 18 (delapan belas) tahun maka Narapidana Anak dipindahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa namun ditempatkan pada blok remaja.

⁷⁵ Center for Detention Studies, *Model Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Center for Detention Studies: Jakarta, 2015), h. 107. Lihat dalam *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* 2016, *Ibid*, h. 28.

BAB IV

Pemidanaan Narapidana Anak dalam Hukum Pidana

Islam

1. Narapidana Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah usia 15 tahun dibawah 18 tahun dan perbuatan anak dapat dikatakan melawan hukum jika apabila melanggar hukum. Pengertian anak dalam hukum Islam yaitu seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balliq, sedang menurut kesepakatan ulama, manusia dianggap balliq apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁷⁶ Kata balliq berasal dari fiil madhi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, pendapat, balligh, masak.⁷⁷

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun

⁷⁶A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1994), h. 369.

⁷⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al- Qur'an, 1973)h. 71.

sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁷⁸

Sedangkan pendapat Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempuh oleh seorang sejak lahir sampai dewasa ada 3 fase.⁷⁹

1. *Marhalah in-‘idamul-idrak* (fase tidak mempunyai kesadaran). Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkansampai mencapai umur 7 tahun. Dalam marhalah ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam marhalah ini disebut *ghairu Mumayyiz*. Sebenarnya ketamyizan seorang anak tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini. Sebab adakalanya seorang anak sudah mumayyiz sebelum umur ia mencapai umur 7 tahun dan adakalanya sesudah mencapai 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Namun demikian para fuqaha menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hukum.

⁷⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Cet. Ke 2, Jakarta: Rineka cipta, 1991), h. 10.

⁷⁹ Mukhtar Yahya & Fatchrrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet. Ke 3, Bandung: Al-Maarif, 1993), h. 168-169.

Apabila anak *ghairu mumaayyiz* melakukan tindak pidana, maka ia tidak dipidana. Bila ia membunuh, ia tidak dijatuhi hukum qishas, bila ia mencuri ia tidak dipotong tangannya, dan tidak pula dihukum ta'zier.

Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, seperti shalat, puasa, haji dan umrah, dipandang belum sah.

2. *Marhalah al-Idrakud-dhaif* (fase kesadaran lemah). Fase ini dimulai sejak seorang anak berumur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Anak dalam marhalah ini disebut anak mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya bila ia mencuri ia tidak boleh dijatuhi potong tangan, bila ia membunuh ia tidak dapat dijatuhi hukun qishas, akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran, misalnya di tempatkan disuatu asrama yang khusus anak-anak nakal dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, seperti shalat, puasa, haji dan umrah, dipandang sah.
3. *Marhalah al-idrakut-tamm* (fase kesadaran sempurna). Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal. Dalam marhalah ini seorang disebut dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggung jawaban penuh, baik dalam semua aspek.

Adanya perbedaan-perbedaan pendapat tentang batas usia anak dalam fiqh Islam ini memandang bahwa batasan usia tidak dilihat akan tetapi dipandang dari segi seorang anak laki-laki telah mengalami atau telah berihtilam maka dipandang balig.

Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nur (24):59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا
أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemah :

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada 3 pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seseorang laki-laki tidak dipandang ballig sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun landasan pendapat tersebut:

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi (satu) tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al- An-‘Aam (6):152.

2. Mazhab Syafi'I dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa apabila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah berihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 (lima belas) tahun maka keduanya dinyatakan telah ballig, mereka juga berdsasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada nabi saw hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 (empat belas), kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam perang. Setelah setahun dirinnya mengajukan kembali pada hari perang khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 (lima belas) tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi saw untuk ikut perang Khandak.⁸⁰

3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia ballig bias ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia ballig yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak 7 (tujuh) tahun

⁸⁰ Muhammad Ali Al- Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min Al- Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an, (Bandung al-Ma'arif, 1994), h. 369.

telah mengerti maksud kata yang diucapkannya. Maka jika usia di bawah 7 (tujuh) tahun belum *mumayyiz*.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bagi perempuan namun belum nampak gejala-gejala bahwa ia telah memasuki usia dewasa atau ballig dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 (lima belas) tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua berdasarkan dengan firman Allah SWT surah al-An'aaam (6):152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج
ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemah :

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Menurut mereka lafaz أَشَدُّهُرَ yang diterjemahkan dengan

dewasa dimaksudkan dengan umur 18 (delapan belas) tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Sedangkan istilah telah dewasa dengan kalimat أَشَدُّهُرَ

maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan fikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia mumayyiz hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan walaupun melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 (dua belas)

tahun bagi perempuan dan 14 (empat belas) tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu disaat orang-orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bias lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal.

Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nash al-Qur'an yang membatasi batasan umur anak-anak dalil yang secara umum hanyalah pengatur agar anak dijaga, dirawat, dan didik sampai anak itu menikah.

Menurut Abdul Wahab Khallaf seorang ahli Ushul Fiqh, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam 3 (tiga) keadaan yaitu:

- a) Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
- b) Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia *ballig*.

c) Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyatul al-ada'* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalnyanya.⁸¹

Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh ahliyah al-'ada'* kemampuan seseorang telah pantas untuk menerima haknya sendiri dan melahirkan hak atas orang lain karena perbuatannya. Tolok ukur *ahliyatul ada'* adalah akal.⁸² Setelah seorang manusia lahir dinisbahkan kepada *ahliyatul ada'*

2. Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana caranya menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*aqab*' jamaknya *uqubah* yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Imam Abdul Qadir Audah memberikan

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut Dar al-Kuwaitiyah 1998), h. 137.

⁸² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terjemah oleh

defenisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan sara'di dalam menghilangkan *mafsadah*, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemasyalahatan masyarakat.

Senada dengan yang yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari syar'I, sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa perbuatan yang dilarang maupun melakukan satu perintah dari syar'I itu, yang dengan upaya pencegahan itu seseorang pelaku jarimah tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini aturan lebih bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus bagi pelaku jarimah. Berbeda dengan pemaparan Abdul Qadir Audah yang lebih bersifat *prevensi* umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Adapun tujuan dari pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam, yaitu:⁸³

1. *Ar- Rad'u waal-zajru* (Pencegahan dan memberikan efek jera)

Penerapan hukum pidana Islam dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku namun juga bagi mereka yang bermaksud melakukan hal yang serupa. Hukuman yang berat, seperti rajam bagi pelaku perzinahan dan amputasi bagi pelaku pencurian dan perampokan, membuat orang harus berfikir ulang untuk melakukan perbuatan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Selain itu ada kepentingan dan keselamatan bagi masyarakat juga dilindungi dengan penerapan hukuman ini. Mampu mencegah dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*preventif*)

2. *Al-Islah wa at-tahzib* (Merehabilitasi dan mereformasi)

Prinsip taubat (*repentance*) dikenal dalam Islam, hal inilah yang mendorong konsep rehabilitasi dan reformasi narapidana. Bahwa tindak pidana seberat apapun yang dilakukan, apabila pelaku bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, akan mendapat ampunan dari tuhan. Konsep inilah yang memberikan motivasi bagi pelaku untuk dapat

⁸³ Demikian juga pendapat dari . Hanafi menjelaskan, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) pencegahan (*Ar- Rad'u waal-zajru*), (2) perbaikan (*al- 'ishlah*) (3) pendidikan (*al-ta'dib*)

kembali menjadi orang yang baik atau walaupun hukuman berat (seperti hukuman mati atau rajam) dijatuhkan, yang bersangkutan yakin bahwa mereka dapat dimaafkan Tuhan. Mengenai hukuman ta'zier dan hukuman had, al- Mawardi berpendapat: “hukuman ta'zier dan hukuman had adalah untuk mendisiplinkan, memperbaiki, merehabilitasi, teguran, pencegahan dan pemberian efek jera, yang bentuk-bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dosa dan kesalahan yang dilakukan.

3. Mencegah, mengeliminasi balas dendam dan rekonsialisasi terhadap korban dan kerabatnya. Bentuk hukuman dalam Islam sangat bervariasi, sehingga memungkinkan berbagai macam tujuan dapat dicapai. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, misalnya, dapat mencegah atau mengurangi balas dendam oleh kerabat, namun disisi lain, apabila kerabat memaafkan, maka pelaku dikenai hukuman dalam bentuk lain, yaitu membayar denda (*diyat*) sebagai bentuk penyesalan sekaligus kompensasi bagi kerabat korban.

Dari beberapa teori pembedaan di atas penulis juga mengambil tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam menurut Topo Santoso Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013-2017 yaitu:⁸⁴

⁸⁴ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta; RajaGrafindo, 2016), h.150.

- a. *Retribution* (Pembalasan)
- b. Deterrence (pencegahan) dan
- c. *Reformation* (perbaikan)

Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan dalam kenyatannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).⁸⁵

Pada jenis hukuman takzir berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Untuk mencegah pelaku pidana melakukan kejahatan lebih jauh dan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dalam hal ini narapidana.

3. Penggolongan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, berikut beberapa penggolongan hukuman tersebut⁸⁶ :

1. Penggolongan Pertama

Hal ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dalam hal ini ada 4 (empat) jenis hukuman :

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, h. 148-150.

- a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), misalnya hukuman qisas untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.
- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), merupakan pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qisas, atau takzir sebagai pengganti hukuman had atau qisas yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok untuk pembunuhan semi sengaja (menyerupai sengaja), demikian pula hukuman takzir merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana takzir.
- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan hukuman qisas, atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana qazhaf. (memfitnah orang lain berzina).
- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmillah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.

2. Penggolongan Kedua

Penggolongan ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam hal ini ada 2 (dua) macam hukuman, yaitu :

- a. Hukuman yang hanya mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya. Seperti hukuman cambuk sebagai hukuman had (80 atau 100 kali)
- b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas itu, seperti hukuman penjara atau cambuk pada tindak pidana takzir.

3. Penggolongan Ketiga

Penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :

- a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakan tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).
- b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syariat agar bisa disesuaikan dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*)

4. Penggolongan Keempat

Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan.
- b. Hukuman jiwa.
- c. Hukuman harta.

5. Penggolongan Kelima

Penggolongan ini merupakan yang terpenting dan yang nantinya akan dibahas lebih jauh. Penggolongan ini ditinjau dari segi tindak pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu :

- a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud.
- b. Hukuman qisas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana qisas diyat.
- c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisas-diyat* dan beberapa tindak pidana *takzir*.
- d. Hukuman *takzir* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *takzir*.

4. Perbuatan Anak yang Dianggap Sebagai Suatu Pelanggaran

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada 3 jenis, yaitu *hudud*, *qishas diyat* dan

takzir. Dalam hukum pidana Islam, secara garis besarnya terdapat 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu:

1. *Qishash Diyat*.

Qishash dalam arti bahasa berarti “*tatba’al atsar*” pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karna orang yang berhak atas qishash mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana pelaku. Qishas juga berarti “*al-mumatsalatu*” yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian kedua ini diambil pengertian menurut istilah, yaitu “*mujaazatuljaanii bimistli fi’lihi*.” Senada dengan hal tersebut, Ibrahim Unais memberikan defenisi, qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Yang termasuk perbuatan yang diancam yang termasuk kategori *jarimah qishas diyat* pembunuhan dan penganiyaan.

2. *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* berarti mencegah, melarang. Menurut istilah perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) atau sebuah aturan atau ketetapan Allah yang mengkategorikan sesuatu sebagai legal atau illegal. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bias dihapuskan oleh perseorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil Amri*) *Hudud* merupakan

jenis hukuman yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an terhadap 7 (tujuh) jenis tindak pidana, yaitu : *zina*, *qazf* (menuduh berzina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), minum minuman keras (penggunaan alkohol), pemberontakan (*al-baghy*), murtad (*riddah*), . Bentuk hukuman hudud yang diberikan yaitu seperti rajam, dera dan potong tangan (amputasi).

3. Hukuman Takzir.

Yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut bahasa takzir artinya menolak. Namun menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukuman *had*, *qishash/diyat*. Takzir mengandung unsur pengajaran, baik yang diputuskan oleh hakim ataupun yang dilakukan orangtua terhadap anak, dan seterusnya. Di pengadilan hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dari yang seringan-ringannya hingga seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran/kesalahan pada terdakwa dan bersifat mendidik demi kepentingan masyarakat.

a. Pengertian *Takzir* dan Dasar Pemberlakuannya

Takzir secara etimologis kata takzir berasal dari kata *azar* berarti menolak dan mencegah.⁸⁷ Makna lain juga kata *azar* respek, memperbaiki. Tim penyusun kamus Al-Mu'jam al-Wasith,

⁸⁷ Ibrahim Anis, Abdul Halim Mutashir, *Mu'jam al-Wasith*, h. 598.

mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar’I seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci –maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina.⁸⁸

Dasar hukum disyariatkannya *takzir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahn seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tarmidzi, al-Nasa’I, dan al-Baihaqi.

b. Tujuan Sanksi Takzir

Syara tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *takzir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan jarimah takzir serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman jarimah takzir tidak mempunyai batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum takzir sebagai pendidikan baginya.

Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan,

⁸⁸ *Ibid.*

ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi takzir agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Berikut beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir⁸⁹ :

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

c. Macam-macam Sanksi Takzir

1. Sanksi Takzir yang berkaitan dengan badan
2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Dalam sanksi ini ada 2 (dua) jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

Sebelum penjatuhan sanksi pada terpidana anak perlu dilihat dari unsur-unsur ruang lingkup hukum pidana Islam yang memenuhi persyaratan sehingga anak dapat dipidana. Abdul Qadir Audah berupaya melakukan kontekstualisasi dengan membedakan ruang lingkup hukum pidana Islam menjadi 3 (tiga) bagian penting,⁹⁰ yaitu:

⁸⁹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, (Cet. 1., Jakarta : Amzah, 2016), h. 94.

⁹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Jilid I, h. 110. Lihat dalam Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, (Cet. 1., Jakarta : Amzah, 2016), h. 26-27

1. *Al-rukhn al-syar'I* atau unsur formil
Al-rukhn al-syar'I atau unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, atau untuk bias menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.
2. *Al-rukhn al-madi* atau unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk bias dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu, termasuk kedalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
3. *Al-rukhn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bias dimintai pertanggungjawaban atau harus dipersalahkan. Dalam hal ini, pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau berada di bawah ancaman keterpaksaan.⁹¹

Penelitian penulis terkait penjara sebagai salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam, Indonesia menerapkan pidana penjara ini. Termasuk pada anak yang melanggar atau telah dijatuhi sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan dalam hal ini dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam bahasa Arab ada 2 (dua) istilah untuk hukuman penjara, yaitu

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islami*, h. 393-395., Lihat dalam Nurul Irfan, *Ibid*.

1. *Al-Habsu* yang berarti al-man'u (pencegahan atau penahanan); dan
2. *Al-Sijnu* yang artinya sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya.

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid maupun di tempat lainnya. Demikianlah yang dimaksud *al-habsu* pada masa Nabi saw dan masa Khalifah Abu Bakar ra., karena Nabi pernah menahan pelaku *jarimah takzir* di rumah dan di masjid.⁹²

Keberadaan penjara dimulai pada saat kekhilafan Umar Bin Khattab (634-644 M), setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas, sebagai salah satu bentuk kebijakan yang dibuatnya. Penjara pertama dibeli dari rumah Safwan bin Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) Dirham, sebuah tempat di Madinah yang kemudian diikuti oleh gubernur ketika itu.

Berdasarkan pemikiran tersebut kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar ra tidak membuatnya. Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Khalifah Umar ra. Berikut Khalifah Usman ra. Melakukan tindakan

⁹² *Ibid.*, h. 182.

penjara antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari Bani Tamim, serta tindakan Khalifah Ali ra. Yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah. Digunakan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan memperbaiki diri pelaku. Masa penahanan beragam tergantung dari berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, mulai dari satu hari hingga seumur hidup.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi 2(dua), yaitu: hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Tidak ada kesepakatan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah 1 (satu) tahun. Mereka mengiaskannya kepada hukuman pengasingan tidak lebih 1 (satu) tahun. Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahya.⁹³

⁹³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, (Cet. 1., Jakarta : Amzah, 2016), h. 102.

Menurut Mazhab Syafi'i, penahanan pada saat investigasi maksimal selama satu bulan, sedangkan sebagai hukuman selama 1 (satu) tahun. Syafi'i berpendapat bahwa penahanan dapat dianalogikan dengan pengasingan. Namun, sebagian besar fuqaha, dalam hal ini dari mazhab Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa lamanya penahanan diserahkan kepada diskresi hakim sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagai bentuk dari hukuman *takzir*.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dijadikan pedoman untuk hukuman penjara takzir. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi dan kondisi,

2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan di Indonesia. . Dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana tetap dilindungi hak-hak dasarnya, seperti hak makanan, minuman, pakaian dan layanan kesehatan.

BAB V

Penanganan Narapidana Anak Pada LPKA Perspektif Hukum Islam

A. Penanganan Narapidana Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon yang gedungnya masih di bawah gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon merupakan hal yang bertentangan karena Narapidana Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan narapidana dewasa bertentangan dengan amanat pasal 85 ayat (1) pada penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Apabila dalam satu daerah belum ada LPKA. Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan narapidana dewasa, tentu akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon telah dilakukan upaya untuk mencegah adanya dampak negatif yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan dengan lebih mengawasi Anak agar tidak ada kontak dengan narapidana dewasa, namun kontak dengan narapidana dewasa tetap ada atau tidak dapat dielakkan terbukti pada setiap jam makan atau tempat makan napi anak pada tempat makan narapidana dewasa. Maka perlu penanganan yang lebih tepat yaitu memisahkan tempat makan

tersebut, sehingga upaya kontak dengan napi dewasa dapat dicegah sehingga hal-hal negative yang dikuatirkan dapat terjadi dapat dihindari.¹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon telah melakukan berbagai penanganan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Namun upaya ini masih memiliki berbagai kendala terutama terkait dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas serta jumlah petugas sebetulnya telah memadai namun pada LPKA Kelas II Ambon yang kurang adalah tenaga professional yang bertugas pada pembinaan khusus.

Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon tidak cukup ideal untuk menampung Anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun anak yang berkonflik hukum hanya sedikit dari segi kuantitas namun blok/ruangan yang ada tidak dapat menampung karna adanya ruangan yang tidak dapat di tempati karna rusak. Informasi ini yang disampaikan oleh petugas /pegawai LPKA Kelas II Ambon kepada peneliti. Sedangkan fasilitas yang ada, belum mencukupi untuk keperluan Anak yang berkonflik dengan hukum terutama fasilitas olah raga.

Masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian oleh pihak LPKA, sebagaimana yang diungkapkan informan bahwa di LPKA Kelas II A Ambon masih sangat terbatas ruang kunjungannya,

¹ Hasil wawancara peneliti dengan narapidana Anak, kontak badan dengan napi dewasa pada napi Anak yang ada di LPKA Kelas II Ambon sekarang belum terjadi apakah kontak tersebut adanya pelecehan seksual dan lain-lain. Wawancara dilakukan ketika narapidana Anak sedang melakukan kegiatan membaca pada perpustakaan LPKA Kelas II Ambon 5 September 2018.

sehingga ketika ada banyak pengunjung, pengunjung masing-masing Anak yang berkonflik dengan hukum hanya mendapatkan waktu untuk dikunjungi selama 30 menit. Hal ini dirasa sangat kurang, apalagi kalau tempat tinggal orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut jauh dari LPKA Kelas II Ambon, sangat tidak sepadan jika dibandingkan dengan perjalanan yang sudah mereka tempuh. Anak yang berkonflik dengan hukum sangat membutuhkan banyak waktu untuk dikunjungi oleh keluarganya, teman, maupun sahabatnya. Sebagaimana yang diungkapkan Gultom bahwa Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial dirinya, salah satunya keluarga. Oleh sebab itu perlu ditambahkan jumlah ruang kunjungan di LPKA, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum dapat leluasa bertemu dengan keluarganya. Terkait kunjungan oleh keluarga, tidak sedikit juga Anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarganya dikarenakan faktor ekonomi kondisi keluarganya, atau bahkan kedua orang tuanya sudah berpisah.

Faktor yang tidak kalah pentingnya untuk mengembalikan harapan Anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat kembali seperti semula adalah masyarakat, karena tujuan dari pembinaan

yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Alexander bahwa mantan narapidana akan menghadapi kemungkinan kurang berhasilnya untuk masuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena akseibilitas yang rendah dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan dukungan moral dari keberadaan keluarga dan kerabat.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya, baik secara fisik, mental dan sosial sehingga penanganannya perlu perhatian khusus. Terkait pemahaman masyarakat, agar masyarakat memahami bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang baik, bukan seperti stigma masyarakat yang selama ini beredar bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang jahat, dapat dilakukan dengan sosialisasi atau memberikan pemahaman pada masyarakat yang ada di sekitar Anak yang berkonflik dengan hukum berada. Selama ini sosialisasi yang telah dilakukan oleh LPKA Anak Kelas II Ambon belum mampu menjangkau masyarakat dimana Anak yang berkonflik dengan hukum itu tinggal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keberadaannya baru ada di Ambon. Hal ini sesuai juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 93, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai

dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan; melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

Kemudian kalau kita melihat teori Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga elemen dalam sistem hukum yaitu: *Pertama*, substansi hukum, elemen substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan peraturan yang ada pada LPKA bahwa aturan untuk mengatur keberadaan LPKA sudah tersedia, namun demikian UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA masih sangat normatif, kurang detail mengatur keberadaan LPKA. Anak yang berkonflik dengan hukum seyogyanya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat KUHP dan KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. *Kedua*, elemen struktur hukum berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi melakukan penegakan hak asasi manusia itu baik dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun di luar terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian petugas yang terdapat di LPKA tersebut masih sangat terbatas, dan para petugas tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam hal pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Ketiga*, elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparaturnya penegak hak asasi manusia. Terkait elemen yang ketiga ini, petugas sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai diversifikasi dan restoratif justice, sehingga dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana, apalagi pelaku Anak. Usaha sosialisasi hukum mengenai *diversi* dan *restorative Justice* sudah dilakukan namun masih sangat kurang, sehingga untuk sampai pada masyarakat terkait upaya yang baru belum menyentuh apalagi memberi pemahaman pada masyarakat apalagi tingkat pendidikan pada masyarakat belum mampu untuk memahaminya. Adapun terhadap akademisi juga terbatas hanya pada tingkat akademisi yang berkompeten pada hukum, sehingga sosialisasi diperlukan pada setiap elemen masyarakat. Bagaimanapun harus diakui bahwa bekas narapidana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan bekas narapidana anak ke jalan yang benar mutlak diperlukan. Bekas Narapidana Anak harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga

kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Tanggung jawab masyarakat menengenai bekas Narapidana Anak adalah :

“Masyarakat harus menampung para Napidana Anak yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tenteram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya harus merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan akhirnya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan bahwa, penanganan narapidana tidak hanya pada proses pembinaan tetapi dimulai dari awal masuk, sudah mulai ditangani melalui proses dan tahap-tahap. Tahap awal dimulai dengan adanya pengenalan diri dan lingkungan, petugas mengantar napi anak menuju kamar pada blok masa pengenalan lingkungan, narapidana anak yang punya penyakit menular dan berbahaya di tempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya pada buku khusus (Register G) agar memperoleh perawatan yang cepat dan tepat. Pada penempatan anak wajib memperhatikan jenis kelamin, umur, Residivis, jenis kejahatan dan lama pidananya. Pada penanganan pengenalan diri dan lingkungan ini narapidana anak wajib mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan paling lambat 7 hari kerja, kegiatan tersebut maksimal

dilakukan selama 1 bulan. Kegiatan pengenalan lingkungan dimaksudkan untuk :

- a. Menggali informasi dan data tambahan yang dianggap penting dan belum diperoleh saat registrasi.
- b. Menjelaskan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tata tertib yang berlaku LPKA Anak.
- c. Menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan dan perawatan anak.
- d. Memperkenalkan anak pada petugas LPKA maupun sesama Narapidana Anak serta lingkungan LPKA.

Penanganan selanjutnya penelitian kemasyarakatan dan assesmen pada narapidana anak. Penelitian kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan didalamnya juga mencakup hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh assesor yang di dalamnya ada rekomendasi kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan anak. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan bahwa, penanganan narapidana tidak hanya pada proses pembinaan tetapi dimulai dari awal masuk, sudah mulai ditangani melalui proses dan tahap-tahap. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan bahwa, penanganan narapidana tidak hanya pada proses pembinaan tetapi dimulai dari awal masuk, sudah mulai ditangani melalui

proses dan tahap-tahap. Tahap awal dimulai dengan adanya pengenalan diri dan lingkungan, petugas mengantar napi anak menuju kamar pada blok masa pengenalan lingkungan, narapidana anak yang punya penyakit menular dan berbahaya di tempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya pada buku khusus (Register G) agar memperoleh perawatan yang cepat dan tepat. Pada penempatan anak wajib memperhatikan jenis kelamin, umur, Residivis, jenis kejahatan dan lama pidananya. Pada penanganan pengenalan diri dan lingkungan ini narapidana anak wajib mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan paling lambat 7 hari kerja, kegiatan tersebut maksimal dilakukan selama 1 bulan. Kegiatan pengenalan lingkungan dimaksudkan untuk :

- e. Menggali informasi dan data tambahan yang dianggap penting dan belum diperoleh saat registrasi.
- f. Menjelaskan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tata tertib yang berlaku LPKA Anak.
- g. Menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan dan perawatan anak.
- h. Memperkenalkan anak pada petugas LPKA maupun sesama Narapidana Anak serta lingkungan LPKA.

Penanganan selanjutnya penelitian kemasyarakatan dan assesmen pada narapidana anak. Penelitian kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan didalamnya juga mencakup hasil profiling dan

asesmen yang dilakukan oleh assesor yang di dalamnya ada rekomendasi kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan anak. Sebelum asesmen dilakukan, petugas LPKA harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. Asesmen dilakukan pada saat anak berada di blok admisi orientasi dan selambat-lambatnya 24 jam setelah anak di terima di LPKA.
- b. Dalam persiapan pelaksanaan asesmen, petugas asesor wajib mengumpulkan dan mempelajari data pendukung berupa berkas litmas dari proses peradilan, proses diversi (risalah diversi), berkas pertahanan, petikan/putusan pengadilan dan lain sebagainya.
- c. Instrumen yang digunakan dalam penyusunan asesmen terdiri dari form asesmen risiko dan kebutuhan anak serta form isian data diri anak.

Asesmen risiko dan kebutuhan wajib dilakukan secara cermat dan teliti, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sebelum asesmen risiko dan kebutuhan dilaksanakan, petugas LPKA wajib mendapatkan persetujuan dari anak yang dibuktikan dengan formulir persetujuan asesmen.
- b. Petugas melakukan wawancara dan mencatat hasilnya dalam form data diri anak.

- c. Petugas melakukan verifikasi melalui berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi lainnya.
- d. Petugas melakukan analisis terhadap hasil secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan verifikasi dokumen pendukung.
- e. Petugas melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan.
- f. Hasil asesmen risiko dan hal-hal yang penting dari verifikasi data anak wajib dimasukkan ke dalam catatan kasus. Catatan akan selalu dibuat dan dikembangkan selama masa pidana anak untuk melihat perkembangan perilaku dan program yang diberikan kepada anak.
- g. Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan dilakukan paling lama 5 (lima hari) dan selama proses berlangsung anak diizinkan keluar dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat rekreatif.
- h. Hasil asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan di LPAS wajib dijadikan pertimbangan di LPKA agar dapat diketahui perkembangan kebutuhan anak untuk menentukan program pembinaan yang tepat baginya.
- i. Rekomendasi hasil asesmen sekurang-kurangnya harus menjelaskan rekomendasi program yang disarankan serta alasan yang mencakup risiko, kebutuhan, kondisi psikososial, kondisi kesehatan fisik dan psikologis serta daya responsivitas anak.

2) klasifikasi (penempatan dan intensitas pengawasan)

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada masa pengamatan dan pengenalan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, maka anak wajib di pindahkan ke dalam kamarnya masing-masing, penempatan anak sebagaimana yang dimaksud harus memperhatikan:

- a. Rekomendasi litmas, (asesmen risiko dan kebutuhan).
- b. Penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahana, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi khusus, maka penempatan anak memperhatikan ketentuan berikut :
 - 1) Anak yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah.
 - 2) Anak yang memiliki gangguan kejiwaan harus di konsultasi dengan dokter jiwa dan dilaporkan kepada instansi yang menahan untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
 - 3) Anak yang sakit dapat di rawat di klinik LPKA
 - 4) Anak yang sakit keras dapat di rawat rumah sakit di luar LPKA setelah melalui pertimbangan dokter LPKA setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dengan seizin instansi yang menahan.
 - 5) Anak yang di anggap dapat membahayakan dirinya atau anak lain sehingga membahayakan ketertiban di LPKA dapat di tempatkan secara terpisah.

3) perencanaan program

- a) Untuk kepentingan perencanaan program, PK menyusun rekomendasi berdasarkan hasil litmas.
- b) Rekomendasi litmas berupa klarifikasi dan perencanaan program pembinaan.
- c) Rekomendasi perencanaan program yang di buat oleh PK disampaikan kepada kepala LPKA untuk sidang TTP.
- d) Sidang TTP mempertimbangkan rekomendasi litmas mengenai hal-hal yang terdiri dari rencana klarifikasi, rencana penempatan lajukan, rencanapembinaan danrencana pemberian asimilasi jika telah memenuhi persyaratan asimilasi.
- e) Prioritas kebutuhan perogram bagi anak, jika jika anak berdasarkan hasil assesmen kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka :
 - 1) Dapat di berikan dua-duanya
 - 2) Pilih salah satunya berdasarkan prioritas si anak.
- f) Anak wajib di upayakan dan dipastikan mendapatkan program pendidikan dengan memperhatikan kesedian dan kemampuan anak untuk mengikuti program. Apabila anak tidak

memiliki minat pada program pendidikan maka anak wajib diserahkan kepada perogram pembinaan kemandirian.

- g) Penghargaan terhadap hak dan pendapat anak.
- h) Perencanaan program didalamnya harus meliputi tujuan yang akan di capai, jenis program dan kegiatan, saran kebutuhan program sesuai dengan anak, dan waktu pelaksanaan perogram.

4) Sidang TPP

Salah satu tugas tim pengamat masyarakat di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi untuk melakukan sidang TPP. rekomendasi hasil perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang tepat bagi anak.

Pembinaan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon belum cukup ideal untuk tempat melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama kurangnya tenaga profesional pada setiap pembinaan Pendidikan non formal terkait pada pemberian keterampilan atau *life skill* kepada Narapidana Anak. Sehingga ketika anak telah menyelesaikan masa pidana mereka keluar telah mempunyai

keahlian walaupun telah putus sekolah. LPKA Kleas II Ambon telah menyediakan fasilitas pendidikan formal namun si narapidana Anak telah/tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan formal tersebut. Narapidana Anak masih memerlukan pendidikan karna usia mereka adalah usia wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Disini peran petugas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam mengikuti pembinaan di LPKA. Petugas LPKA memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak didik lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap anak didik lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan dikartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak. Hasil pada pencatatan di kartu pembinaan dapat menjadi dasar dari perencanaan pembinaan pada tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak yang ada. Pencatatan dilakukan pada setiap kegiatan.

Menurut Gultom pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak difokuskan pada pembinaan fisik, mental, dan sosial. Berbagai pengalaman diri akan membentuk pandangan dirinya terhadap lingkungan fisik dan sosial disekitarnya. Mantan narapidana anak sebagai seorang remaja memiliki hak akan pemenuhan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini juga dilakukan berbagai program pembinaan diberikan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, seperti

pendidikan, pesantren, keterampilan, *life skill*, dan lain-lain. Tapi kunci keberhasilan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum sudah mampu menerima dan mengimplementasikannya terletak pada diri Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Pembinaan yang ada di LPKA harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari Anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya ke arah yang lebih positif.

Pembinaan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga pemsyarakatan anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana anak menjadi baik. Penanganan awal yang menentukan suatu keberhasilan narapidana anak menjadi baik.

Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan, kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, dan termotivasi untuk merubah dirinya. Hal tersebut adalah penting mengingat anak didik lembaga pemsyarakatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pemsyarakatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.

B. 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Narapidana Anak

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orangtuanya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah At-Tahrim (66) : 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemah :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya yang pada hakekatnya ada 2 (dua) macam, fungsi orangtua sebagai pengayom dan fungsi orangtua sebagai pendidik. Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas terhadap kedudukan anak dalam Islam yaitu amanah yang harus dijaga oleh orangtuanya. Kewajiban mereka mendidik sehingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran.

Penanganan narapidana anak pada LPKA Kelas II Ambon menurut peneliti sangatlah komprehensif karena telah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan terakhir yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang-undang tersebut memberikan batasan yang dimaksud anak adalah yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah. Penetapan usia ini sejalan dengan pendapat para ulama, ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki telah berumur 18 tahun dan seorang perempuan telah berumur 17 tahun maka mereka telah dewasa. Sedangkan ulama Safiiyah dan Hanabilah menetapkan kedewasaan seorang laki-laki maupun perempuan 15 tahun.

Hukum Islam dalam menetapkan kedewasaan seseorang tidak menyebutkan usia seseorang, kedewasaan terlihat pada ciri-ciri, jika ciri-ciri atau tanda-tanda tersebut sudah ada pada anak maka anak memasuki usia dewasa. Abdul Qadir Audah memberikan 3 fase yang ditempuh seseorang sampai ia dewasa. Pada fase pertama dari lahir sampai usia 7 tahun belum mempunyai kesadaran dalam bertindak, fase kedua yaitu usia 7 tahun sampai 15 tahun lemah kesadaran dalam bertindak, sehingga jika anak usia 7 sampai 15 tahun jika melanggar suatu perbuatan yang diancam pidana anak tersebut tidak wajib menunaikan. Hukum pidana Islam juga dalam pemberlakuan pidananya bertujuan untuk pembalasan, pencegahan dan perbaikan. Anak yang telah melakukan tindak pidana kemudian dimasukkan ke LPKA, dengan ada penanganan terhadap narapidana anak sesuai dengan jenis hukuman takzir

tujuannya yaitu melakukan pencegahan dan perbaikan. Bagi anak-anak sanksi pidana pada takzir terkait tentang pembentukan kedisiplinan, pencegahan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut serta memperbaiki psikologi narapidana anak dengan adanya 3 bentuk-bentuk pembinaan dalam LKPA Kelas II Ambon.

Demikian juga pendapat ulama sekaligus Guru Besar Pada Universitas Al-Azhar Mesir terkait batasan usia anak yang tidak disebutkan akan tetapi hal tersebut melekat pada kemampuan dan kecakapan dalam istilah *ushul fiqh* yaitu *ahliyatul ada'* ini pada anak fase kedua, masa setelah cakap (*tamyiz*) yang dimulai pada usia sekitar 7 (tujuh) tahun. Pada usia ini kemampuan (*ahliyatul ada'*) masih kurang sempurna (*naqish*),

Penanganan narapidana anak pada LPKA Kelas II Ambon telah sesuai bahkan lebih terstruktur dan terukur dari awal menjalani pidananya sampai selesai menjalani masa pidana anak. Hukum pidana Islam memberikan ketentuan-ketentuan terkait pada pengurus urusan tersebut dalam hal ini pemerintah telah sejalan dengan hukum Islam. Namun sanksi pidana yang diberikan pada pelaku pidana zina belum sesuai dengan hukum pidana Islam. Narapidana anak yang ada di LPKA Anak diantaranya melakukan perbuatan zina sehingga dilaporkan oleh keluarga korban dan sanksi yang diterima dari proses akhir tidaklah sesuai, tapi sanksi yang diterima ada yang sudah menjalani hampir 1/3 dari masanya. Usia narapidana Anak yang melakukan perbuatan zina dianggap bila pemberlakuan Hukum Pidana Islam tidak dikenakan *kaffarat* tapi wajib dikenakan *ta'zier* sesuai yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini telah membuat aturan-aturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang yang selaras dengan **tujuan hukum pidana Islam** sebagaimana tujuan dari pemberian hukuman melalui pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

عن عمر بن شعيب عن جده ان رسول الله ص.م. قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

Sesuai dengan hadis diatas bahwa sanksi pemukulan terhadap anak dibenarkan oleh Islam, setelah adanya berbagai upaya-upaya yang dilakukan sebelum upaya pemukulan yaitu pemberian nasehat, sanksi pemukulan yang dimaksud yang berupa sanksi bersifat mendidik. Diantara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi pada anak yang melanggar aturan yaitu:

1. Metode Ta'lim

Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Terjemah:

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orangtua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangnya.

2. Metode Tarhib

Berdasarkan al-Qur'an surah al-Anfal (8): 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemah :

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan

Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Metode ini memberikan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan untuk mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan pada anak. Metode ini tidak berarti orangtua dapat semena-mena melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan pada orang lain.

3. Metode Tagrib

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص.م. خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة ونقي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Hadis ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pengajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak jika bersalah.

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal yang negatif sebagai anak yang tidak

melanggar ketentuan hukum Negara ataupun agama. Misalnya anak yang suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian anak nakal dalam hukum yaitu anak yang sudah berani melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw kita menemukan banyak metode yang digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah tagrib, dalam metode tagrib orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu sebagaimana halnya menitipkannya di penjara atau di rumah penampungan anak-anak nakal.

Penerapan metode tagrib ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran dan ancaman. Penerapan cara tagrib ini dapat disesuaikan dengan memasukkan anak nakal secara hukum ke dalam penjara sesuai teori bahwa sanksi takzir dapat diberikan kepada anak jika ditakutkan dapat menganggu keamanan dan stabilitas social masyarakat maka upaya terakhir dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana penjara yang tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam bahkan dibolehkan terhadap anak yang melakukan pelanggaran apabila anak tersebut telah memasuki usia/ fase kedua yaitu memasuki usia *mumayyiz* usia dimana anak telah memasuki usia cakap. Narapidana anak

yang ada di LPKA memang telah mencapai usia mumayyiz namun belum juga dapat dikatakan dewasa.

Daftar Pustaka

- A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1994).
- A Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Jogyakarta;1985
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'I*, Jilid I,
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut Dar al-Kuwaitiyah 1998).
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. II, Aswaja Pressindo; Yogyakarta, 2012.
- Ahmad Basuki, *Pidana Pencabutan Kemerdekaan Jangka Pendek Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Resosialisasi Narapidana*, Jurnal Perspektif, Volume XII No. 4 Tahun 2006 Edisi Oktober.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Cet. I., PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta: 2004
- Amradani, Pandu Prayoga. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*. (Studi Pada POLDA Lampung) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, PT. RinekaCipta ;Jakarta:2006
- B Simanjuntak , *Kriminologi*, Tarsito, 1984.
- A.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Cet. I, Liberty; Yogyakarta, 1986),
- Bismar Siregar, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana*, Kertas Kerja BPHN DEPKEH, 1980.
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Brata, Sumadi Surya, *Metode Penelitian*, Ed. II., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Premedia Group, 2003
- Center for Detention Studies, *Model Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Center for Detention Studies: Jakarta, 2015.
- Chaniago, Amran. YS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.1 Pustaka Setia;Bandung:1997
- Creswell JW., *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions*, Londong: Sage Publications, 1998
- Creswell JW., *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions*, (Londong: Sage Publications, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka; 1991.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA*
- Djazuli, *Fiqh Jinayah* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Dwijia Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. 3; Refika Aditama : Bandung, 2006
- Effendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet.2, Kencana;Jakarta: 2014.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Herlin Herawati Ningsih & Putri Sartika Preme Natura “*Model Reintegrasi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*”,Center for Detention Studies; Jakarta: 2015.
- Hj. Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam* Cet. I; Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu: 2013
- Imade. Widnaya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati aneska; Jakarta: 2010.
- Jonaedi, Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet.2,Kencana;Jakarta:2014

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet .2; CV. Pustaka Setia: Bandung, 2014.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak” 2016.

M. Firdaus Sholihim, Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. (Cet.1.-Jakarta: Sinar Grafika: 2016.

M. Suyuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Ed. I., (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anaka* (Cet. I, Univesitas Negeri Malang, Malang: 2003

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al- Qur’an, 1973.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. IV, Bandung: Revika Aditama, 2014

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. IV, Bandung: Revika Aditama, 2014.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.RemajaRosdakarya: Bandung: 2000.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Muhammad Ali Al- Sabuni, *Rawai ’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min Al- Qur’an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an, (Bandung al-Ma’arif, 1994

Mukhtar Yahya & Fatchrrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet. Ke 3, Bandung: Al-Maarif, 1993.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Cet .2; Alumni: Bandung, 1984.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2004
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, (Cet. 1., Jakarta : Amzah, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya; 1987
- Prima. Suhardi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Oleh anak Pelajar Sekolah di Bawa Umur*. (Studi Polres Metro Jakarta Selatan) Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya: 2015.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak Remaja*”, Cetakan 3, Armico; Bandung: 1983.
- Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta’ 2000.
- Sholihim, M. Firdaus, Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Cet.1.-Jakarta: Sinar Grafika,2016
- Soekanto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, UI Press;Jakarta:1986
- Soetahdjo, *Dari Sangkar Ke Sangkar, Suatu Komitmen Pengayoman*, Dirjen Pemasyarakatan.
- Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Cet I, Alfabeta;Jakarta: 2005,
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Cet. Ke 2, Jakarta: Rineka cipta, 1991..
- Suhardi, Prima, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Oleh anak Pelajar Sekolah di Bawa Umur*. (Studi Polres Metro Jakarta Selatan) Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya.2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (PT. RinekaCipta ;Jakarta:2006

Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006

Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2006

Titik Suharti, *Tujuan Pidana Dalam Undang-undang Pornografi*, lihat pada *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 2 Tahun 2011 Edisi April.

Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta; RajaGrafindo, 2016.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 20.

Widnaya, Imade., *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska;Jakarta:2010

Willis, Sofyan S., *Remaja dan masalahnya*, Alfabeta;Jakarta:2005

Yulianto & Yul Ernis “*Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*” 2016.

Yulianto & Yul Ernis “*Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*” 2016.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 poin 1 dan 2.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang pemyarakatan Pasal 1 b.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 poin 2.